



PUTUSAN


Nomor 0507/Pdt.G/2015/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perBma dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon KonvensifTergugat Rekonvensi**.



Tergugat. umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon Konvenei/Penggugat Rekonvenai**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 November 2015 yang telah terdaflar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0507/Pdt.G/2015/PA Mna. tanggal 2 November 2015 telah mengajukan hakhal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 23 November 2003, dengan wali nikah kakak kandung Termohon, status jejak dengan perawan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu

Hal 1 dari 16 Halaman. Put. No.0507/Pdt.G/2015/PA Mna.



rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 2 Januari 2004.

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, berumur 10 tahun, kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, berumur 6 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX selama 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di jalan XXX selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXX, sampai akhirnya berpisah.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur, tidak mendengarkan nasihat baik yang diberikan Pemohon, Termohon juga tidak melayani Pemohon serta tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga (memasak, membuat kopi untuk Pemohon), selain itu Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan yang didapatkan Pemohon dengan penghasilan tetangga.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 4 September 2015, disebabkan Pemohon menasihati Termohon yang tidak memasak gulai dan kopi untuk Pemohon yang baru pulang kerja, Termohon marah dan memukul kepada Pemohon sampai berdarah dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama) telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan.



Hal 2 dari 16 Halaman. Put. No.0507/Pdt.G/2015/PA Mna.



6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon.
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- a. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- dilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan Ketua Majelis menetapkan Dra. Nurmali M., sebagai hakim mediator yang akan memimpin mediasi, selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi melalui mediator yang telah ditetapkan, akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator, mediasi tidak berhasil

Clef 3 dari 16 Halaman. Put. No.0507/Pdt.G/2015/PA 4fna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangan sebagaimana tercatat dalam beŕta acara persidangan perkara ini.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 benar dan Termohon akui.
2. Bahwa dalil posita angka 4 tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran memang benar, akan tetapi penyebabnya karena Pemohon sering pulang subuh, dan Termohon membandingkan Pemohon dengan teBngga dalam masalah kesetiaan, karena Termohon dan anak-anak butuh kasih sayang.
3. **Bahwa dalil posita angka 5 tidak benar Termohon tidak memasak dan membuat kopi utnuk Pemohon, tapi karena Pemohon selalu pulang subuh, masakandan kopi sudah basi ketika Pemohon sampai di rumah.**
4. **Bahwa dalil posita angka 6 benar dan Termohon akui.**
5. Bahwa dalil posita angka 7 tentang keinginan Pemohon bercerai dari Termohon, pada prinsipnya Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon bersama Pemohoh, namun apabila peroeraian tidak dapat dihindarkan lagi, maka Termohon menuntut hak-hak sebagai berikut:
 - Nafkah lampau sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu mpiah).
 - Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah.
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.



Hal 4 dari 16 Halaman. Put. No.0507/Pdt.G/2015/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pokok perkara Pemohon memberikan replik yang pada prinsipnya tetap dengan dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa menanggapi masalah tuntutan balik Termohon (rekonvensi) menyangkut nafkah lampau (*madhiyyeh*), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Pemohon telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:
 - Nafkah lampau Pemohon sanggupi.
 - Nafkah iddah Pemohon sanggupi.
 - Mut'ah Pemohon sanggupi.
 - Nafkah untuk 2 (dua) orang anak, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa atau mandiri.



Bahwa selanjutnya terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, permohonan dalam repliknya menyatakan bahwa terhadap kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, Termohon keberatan dan tetap dengan tuntutan semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX tanggal 2 Januari 2004, bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Panitera, telah sesuai dengan aslinya dan diparaf, lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bemama:

- I. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga orang tua Pemohon.
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pemikahan.



Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mulanya tinggal di Desa XXX, kemudian mengontrak rumah di Manna, lalu pindah ke rumah kediaman bersama hingga berpisah.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi pada mulanya rukun dan harmonis, setelah itu sering bertengkar, sebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, tapi tidak berhasil.



Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah kakak tiri Pemohon.

- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan.

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mulanya tinggal di Desa XXX, kemudian mengontrak rumah di Manna, lalu pindah ke rumah kediaman bersama hingga berpisah.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi pada mulanya rukun dan harmonis, setelah itu sering bertengkar, sebabnya saksi tidak tahu.

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang memperbaiki hand phone, penghasilannya saksi kurang tahu.

Hal 6 dari 16 Halaman. Put. No.0507/Pdt.G/2015/PA Mna.



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, tapi tidak berhasil.


Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan baliknya.

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang bertaku, sebagaimana Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian formil permohonan telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 tentang mediasi, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi mediator tidak berhasil menemukan kesepakatan untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan.

Hal 7 dari 16 Halaman. Put. No.0507/Pdt.G/2015/PA Mna.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahasan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 2 Januari 2004 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg

Sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu uanya memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini

persona standi in iudicio.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan angka 3 tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan tentang membina rumah tangga serta tentang keturunan, telah diakui oleh Termohon kebenarannya dan dihubungkan dengan bukti P, maka sesuai Pasal 311 RBg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat posita angka 1, 2 dan angka 3 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 dan 5 diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon, maka Pemohon harus dibebani bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur, tidak

Hal 8 dari 16 Halaman. Put. No.0507/Pdt.G/2015/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan nasihat baik yang diberikan Pemohon, Termohon juga tidak melayani Pemohon serta tidak mau menyetakan pekerjaan rumah tangga (memasak, membuat kopi untuk Pemohon), seaneituTenwohonmenuduh Pemohonbemelingkuh dan Termohon sering membanding-bandingkan penghasilan yang didapatkan Pemohon dengan penghasilan tetangga, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi.

2. Bahwa dalil Pemohon tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran memang benar, akan tetapi penyebabnya karena Pemohon sering pulang subuh, dan Termohon membandingkan Pemohon dengan tetangga dalam masalah kesetiaan, karena Termohon dan anak-anak butuh kasih sayang dan tidak benar Termohon tidak memasak dan membuat kopi untuk Pemohon, tapi karena Pemohon selalu pulang subuh, masakan dan kopi sudah basi ketika Pemohon sampai di rumah.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi asing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg. Sedangkan secara materil keterangan para saksi sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg. dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 dan 5 tentang perseiisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dibantah sebagian oleh Termohon, yakni tentang penyebab perselisihan dan petengkaran, namun Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum tetap di persidangan sebagai berikut:

f;faf 9 dari /6 Halam n Put. to. 0507/Pdt.G/20f 5/J•d km.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 November 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan,

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya.

Bahwa selama berpisah telah ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keretakan sebuah rumah tangga, tidak dipersoalkan lagi masalah keretakan tersebut berasal dari mana dan siapa yang memulainya, akan tetapi apakah rumah tangga itu masih bisa dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa mencermati perkembangan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam setiap tahapan persidangan, tidak terdapat adanya upaya mengarah pada perbaikan, bahkan nasihat-nasihat yang senantiasa Majelis Hakim berikan sama sekali tidak pernah ditindak lanjuti oleh Pemohon maupun Termohon.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud antara suami istri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka rumah tangga yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu kehendak Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon masih berkeinginan untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya bersama Pemohon, akan tetapi tidak ada tanggapan dan respon yang baik dari Pemohon, Pemohon tetap dengan prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, hal ini mengindikasikan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah pecah, dan kehidupan rumah tangga seperti ini tidak bisa diteruskan karena telah berdiri di atas bangunan yang rapuh.

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا

خَلَقَ

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan tukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan rasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih n sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ytanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sebagaimana temyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon dan Termohon juga sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sebagaimana temyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya, demikian pula sebaliknya Termohon, juga tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa firman Allah Swt dalam surah at-Baqarah ayat 227 menyebutkan:

Hal II dan /6 Solomon Per. No 050?7PdI G/201 5/PA dna.



•Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas», Mejlis Hakim menyimpulkan, bahwa dalil Permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran IV/laikamah Agung . Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar k talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman



dised

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan Njuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam <ekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

— Nafkah lampau (*madhiyyah*) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Naflkah kldah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah.

Mut'ah sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (*madhiyyah*), nafkah iddah, dan mut'ah, Tergugat sanggup dan menyetujuinya, sedangkan untuk tuntutan nafkah anak, Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa atas ketidaksanggupan Tergugat memenuhi tuntutan nafkah anak, Penggugat keberatan dan tetap dengan tuntutan semula.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan ke-nusyuz-an Penggugat, dalam persidangan saksi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah berperilaku nusyuz, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berlaku nusyuz dan berhak untuk mendapatkan hak-hak bagi akibat dari pereraian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap Penggugat selamaperkawinannyadenganTergugattelahmelaksanakan kewajibannya sebagai Is 1, Penggugat tidak pernah ingkar, dengan demikian Penggugat berlaku tamkin dan tidak pernah nusyuz, maka sesuai pasal 149 huruf (a) Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang service handphone dengan penghasilan yang tidak menentu, dan Tergugat masih muda dan sangat berpotensi untuk mencari nafkah dan mencari tambahan penghasilan yang halal dan dapat mencukupi.

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat terhadap kelalaian Tergugat tersebut menuntut haknya kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut untuk menghukum

Hal 13 dari 16 Halaman. Put. No.0507/Pdt.G/2015/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selama masa iddah, Penggugat belum bisa bebas untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Penggugat membutuhkan nafkah, tempat tinggal yang layak (maskan) dan pakaian baik (kiswah), semua itu masih merupakan kewajiban Tergugat selaku suami yang akan menceraikannya (Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Tergugat menyanggupi dan menyetujui, dengan demikian wajar dan patut Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah } Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah / Oak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yakni dalam hal terjadinya perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan karena biaya untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak yang semakin membesar, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Hal 14 dari 16 Halaman. F'ut to G5G 7'f'di. G,'20/J/f'H Mno




Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Umsan Agama Kecamatan XXX, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat perkara tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah lampau (*madhiyy'ah*) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - d. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Manna pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawwal 1437 Hijriyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari Saifullah Anshari, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, **Asyrof Syarifuddin**, S.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Manna dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.



Ketua Majelis Hakim

Saifullah Anshari, M.Ag.



Hakim Anggota

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan P 1 x	Rp75.000,00
4. Biaya Panggilan T 1 x	Rp75.000,00
5. Biaya redaksi	Rp5.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>- Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 Halaman. Put. No. **ñ507/Pdt.G/20 I5/PA Mna.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)